



PUTUSAN

Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Poligami antara:

Dwi Joko Santoso Bin Mudakir Alm, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Rawaragas, Rt.014, Rw.007, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor sebagai Penggugat I

Fathimah Azzahra Binti Abdul Kadir,, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Rawaragas, Rt.014, Rw.007, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. sebagai Penggugat II;

melawan

Fitri Prihatiningsih Binti Tukimin, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Rawaragas, Rt.014, Rw.007, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 21 Juni 2019, yang kemudian diajukan revisi tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2010, Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 03/03/I/2010 tertanggal 19 Mei 2010;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'â€™da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
 - a. Khadijah, perempuan, lahir di Bogor, 14 Desember 2012;
 - b. Aisyah, perempuan, lahir di Purworejo, 12 Maret 2014;
 - c. Abdulloh, laki-laki, lahir di Purworejo, 01 Januari 2016;
 - d. Abudurrohman, laki-laki, lahir di Bogor, 23 Februari 2017;
 - e. Saudah, perempuan, lahir di Bogor, 07 Mei 2018;
3. Bahwa, atas persetujuan Termohon, Pemohon I menikah poligami dengan seorang perempuan yang bernama: **Fathimah Azzahra binti Abdul Kadir (Pemohon II)**;
4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 April 2013 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Pada saat pernikahan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama: Bapak Abdul Kadir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Muhammad alias Mamad dan Bapak

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman dengan mas kawin berupa cincin emas dan anting seberat 1 (gram) dibayar Tunai;

6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melakukan pernikahan menurut syariat Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan seperti tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) Shofiyyah, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Agustus 2014;
 - b) Nailah, perempuan, lahir di Bogor tanggal 9 Agustus 2015;
 - c) Muhammad, laki-laki, lahir Bogor tanggal 10 Juni 2017;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk untuk kepastian hukum pernikahan Poligami Pemohon I dengan Pemohon II. Sehingga diperlukan penetapan (itsbat) poligami untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.
10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 ayat (2), pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal,

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa, dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Termohon memperoleh harta berupa : Sepeda Motor merk Scoopy, warna hitam, dengan plat Nomor B 6704 UPY atas nama Pemohon I. Maka dari itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar menetapkan harta tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon

12. Bahwa, untuk biaya yang timbul dalam perkara aquo agar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Poligami (Itsbat Nikah Poligami) antara pemohon I: **Dwi Joko Santoso bin Mudakir (Alm)** dengan Pemohon II: **Fathimah Azzahra binti Abdul Kadir**, pada tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut;
4. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon I dengan Termohon berupa sepeda motor merk Scoopy, warna hitam, dengan Plat Nomor B 6704 UPY atas nama Pemohon I;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan para Pemohon, serta Termohon menerangkan telah menyetujui atau member izin kepada Pemohon I untuk menikahi Pemohon II sebelum keduanya menikah poligami secara siri, dan membenarkan harta-harta yang dimiliki hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II sebagaimana diterangkan oleh Pemohon I, dan selama setelah Pemohon I menikahi Pemohon II, antara Pemohon II dengan Termohon dapat hidup berdampingan dan rukun sebagai madu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Purworejo 2 Kabupaten Bogor, Nomor. 03/03/I/2010, tanggal 19 Mei 2010, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 6704 UPY, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bojong, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imam Prayoga bin Yusmanto, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapaninggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir, dan pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad alias Mamad dan Maman dengan mas kawin berupa cincin emas dan anting seberat 1 gram tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I adalah suami Termohon, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, Pemohon II dengan Termohon juga orang lain dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun kemenakan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. Shofiyyah.
 - b. Nailah.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Muhammad.

2. Sapril bin Emad, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai murid mengaji Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Y karena ayah kandung Pemohon II (X) sudah meninggal dunia sebelumnya dan pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah yaitu B dan C dengan mas kawin berupa Uang Rp. 10.000,-, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I masih beristri Termohon, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Iyumi binti Armaja telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama

a. Shofiyyah.

b. Nailah.

c. Muhammad. Menimbang,

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon I dan Termohon pada tanggal 02 Agustus 2019, dengan hasilnya sebagai berikut :

berupa sepeda motor merk Scoopy, warna hitam, dengan Plat Nomor B 6704 UPY atas nama Pemohon I;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon (P.1, P.2, P.3, dan P.4) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I atas nama Dwi Joko Santoso, alat bukti tersebut bukan akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.7 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (*vide* Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi 2 hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad dan Maman dengan mas kawin berupa cicincin emas dan anting emas 1 grm, serta ada ijab

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, saksi mengetahui status Pemohon I adalah suami Termohon, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad dan Maman dengan mas kawin berupa cincin emas dan anting emas 1 gram, serta ada ijab kabul, status Pemohon I adalah suami Termohon sedangkan status Pemohon II adalah perawan, saksi juga mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan penghasilan Pemohon sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karenanya dipandang mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon, jawaban Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad dan Maman dengan mas kawin berupa cincin emas dan anting emas 1 gram;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus menikah atau masih mempunyai hubungan perkawin dengan Termohon, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 06 April 2013 adalah berkualitas poligami, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2010, sebagaimana bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mendapat izin dari Termohon sebagaimana pengakuan Termohon, dan sejak perkawinan tersebut tahun 2013 antara Pemohon II sebagai istri kedua dengan Termohon telah hidup berdampingan dan rukun sebagai madu sebagaimana pengakuan Pemohon II dan Termohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan Pemohon I terhadap kedua istri-istrinya tersebut tidak mencederai keadilan bagi keduanya, serta secara financial kedua istrinya tersebut telah dicukupi nafkahnya oleh Pemohon I, maka Majelis berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya sebagai poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I untuk disahkan pernikahan dengan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon sampai dengan saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah didapat harta bersama berupa sepeda motor Scoopy warna hitam nomor polisi B 6704 UPY;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan poligami antara Pemohon I (Dwi Joko Santoso bin Mudakir) dengan Pemohon II (Fathimah Azzahra binti Abdul Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.036.000,- (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Biaya Descente	: Rp.	1.500.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 2.036.000,-
(dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15